



**Checklist Persyaratan
Izin Pelaksanaan Penempatan Bangunan Pelengkap
(Antar Kota / Kabupaten Dalam Satu Provinsi)
Baru/Perpanjangan (pilih salah satu)**

Data Pemohon

Nama Pemohon : _____ (Nama Perusahaan bila merupakan badan hukum)
Alamat Pemohon : _____ (Alamat Perusahaan bila merupakan badan hukum)
No. Telp/HP : _____
Alamat Email : _____

| No | Persyaratan | Ada | Tidak ada |
|----|---|-----|-----------|
| 1 | Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000 | | |
| 2 | Identitas Pemohon/Penangung Jawab <ul style="list-style-type: none">WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP)WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (<i>Fotokopi</i>) | | |
| 3 | Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa | | |
| 4 | Jika Usaha Perorangan <ul style="list-style-type: none">NPWP Perorangan (<i>Fotokopi</i>) Jika Badan Hukum / Badan Usaha <ul style="list-style-type: none">Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (<i>Fotokopi</i>)SK pengesahan pendirian dan perubahan (<i>Fotokopi</i>) yang dikeluarkan oleh :<ul style="list-style-type: none">Kemenkumham, jika PT dan YayasanKementerian, jika KoperasiPengadilan Negeri, jika CVNPWP Badan Hukum (<i>Fotokopi</i>) | | |
| 5 | Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) pelaksana pekerjaan (<i>Fotokopi</i>) | | |
| 6 | Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) (<i>Fotokopi</i>) | | |
| 7 | Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 dari pemilik jaringan yang menyatakan kesanggupan untuk memperbaiki sarana dan prasarana akibat pelaksanaan pekerjaan bangunan pelengkap. | | |
| 8 | Surat pernyataan kesanggupan pembayaran SKRD | | |
| 9 | Proposal teknis yang dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none">Gambar situasi rencana penempatan utilitas dalam skala 1:5000Gambar potongan melintang dan memanjang skala 1:100Jadwal pelaksanaan pekerjaan penempatan jaringan utilitasMetode pelaksanaan penggalian dan perbaikan bekas galian | | |
| 10 | Izin Pelaksanaan Penempatan Bangunan Pelengkap terdahulu | | |

Keterangan Persyaratan

Baru : No. 1-9, Perpanjangan : No. 1-10

Kelengkapan Berkas:

| No | Langkah Prosedur | Tgl Diterima | Tgl Penyelesaian | Paraf |
|----|---------------------------------------|--------------|------------------|-------|
| 1 | Front Office | | | |
| 2 | Tim Teknis - Survey / Tidak Survey | | | |
| 3 | Kepala Seksi | | | |
| 4 | Kepala Bidang | | | |
| 5 | Kepala DPMPSTP | | | |
| 6 | Petugas Penomeran | | | |
| 7 | Front Office | | | |

| Waktu Penyelesaian | Biaya Retribusi | Masa Berlaku |
|--------------------|--------------------|---------------|
| 29 Hari Kerja | Perda 1 Tahun 2015 | 90 Hari kerja |

- Apabila masa berlaku izin berakhir dan pelaksanaan pekerjaan belum selesai maka pemegang izin harus mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya izin.
- Apabila wilayah pelaksanaan kegiatan lintas kota, kewenangan perizinan ada di tingkat Dinas.

Catatan



No. /
Bidang Pekerjaan Umum

Checklist Persyaratan Izin Pelaksanaan Penempatan Bangunan Pelengkap Dalam Satu Wilayah Kota/Kabupaten Baru/Perpanjangan (pilih salah satu)

Data Pemohon

Nama Pemohon : _____ (Nama Perusahaan bila merupakan badan hukum)
Alamat Pemohon : _____ (Alamat Perusahaan bila merupakan badan hukum)
No. Telp/HP : _____
Alamat Email : _____

| No | Persyaratan | Ada | Tidak ada |
|----|---|-----|-----------|
| 1 | Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000 | | |
| 2 | Identitas Pemohon/Penangung Jawab <ul style="list-style-type: none">WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (<i>Fotokopi</i>)WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (<i>Fotokopi</i>) | | |
| 3 | Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa | | |
| 4 | Jika Badan Hukum / Badan Usaha <ul style="list-style-type: none">Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (<i>Fotokopi</i>)SK pengesahan pendirian dan perubahan (<i>Fotokopi</i>) yang dikeluarkan oleh :<ul style="list-style-type: none">Kemenkumham, jika PT dan YayasanKementrian, jika KoperasiPengadilan Negeri, jika CVNPWP Badan Hukum (<i>Fotokopi</i>) | | |
| 5 | Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) pelaksana pekerjaan (<i>Fotokopi</i>) | | |
| 6 | Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) (<i>Fotokopi</i>) | | |
| 7 | Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 dari pemilik jaringan yang menyatakan kesanggupan untuk memperbaiki sarana dan prasarana akibat pelaksanaan pekerjaan bangunan pelengkap. | | |
| 8 | Surat pernyataan kesanggupan pembayaran SKRD | | |
| 8 | Proposal teknis yang dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none">Gambar situasi rencana penempatan utilitas dalam skala 1:5000Gambar potongan melintang dan memanjang skala 1:100Jadwal pelaksanaan pekerjaan penempatan jaringan utilitasMetode pelaksanaan penggalian dan perbaikan bekas galian | | |
| 10 | Izin Pelaksanaan Penempatan Bangunan Pelengkap terdahulu | | |

Keterangan Persyaratan

Baru : No. 1-9, Perpanjangan : No. 1-10

Kelengkapan Berkas:

| No | Langkah Prosedur | Tgl Diterima | Tgl Penyelesaian | Paraf |
|----|---------------------------------------|--------------|------------------|-------|
| 1 | Front Office | | | |
| 2 | Admin Logbook | | | |
| 3 | Admin Teknis | | | |
| 4 | Tim Teknis - Survey / Tidak Survey | | | |
| 5 | Kasubag TU | | | |
| 6 | Kepala Unit PTSP | | | |
| 7 | Admin TU untuk penomeran | | | |
| 8 | Front Office | | | |

| Waktu Penyelesaian | Biaya Retribusi | Masa Berlaku |
|---|-----------------------|--------------|
| 14 Hari Kerja (tidak termasuk permintaan rekomtek ke Dinas teknis terkait) | Perda No 1 Tahun 2015 | 60 hari |

Keterangan :

- Apabila masa berlaku izin berakhir dan pelaksanaan pekerjaan belum selesai maka pemegang izin harus mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya izin.
- Apabila wilayah pelaksanaan kegiatan lintas kota administrasi, kewenangan perizinan ada di tingkat Dinas.

Catatan

Ket : Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur